



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **N E T A P A N**

Nomor :16/Pdt.P/2019/PN.Dmk.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

1. LEO NORTON PASARIBU dan LESMARIA SITUMORANG Alamat Jl. Pucang Jajar Timur II/ 20, Rt 02 Rw. 21 Kel. Batusari, Kecamatan Mranggen Kab. Demak;
2. LESMARIA SITUMORANG Alamat Jl. Pucang Jajar Timur II/ 20, Rt 02 Rw. 21 Kel. Batusari, Kecamatan Mranggen Kab. Demak,

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada **PARIANTON PASARIBU,SH** Advokat berkantor di Jl.Pucang Permai I No 6 Rt. 01 Rw.22 Pucang Gading Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 24 Juni 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Demak tanggal 1 Juli 2019, yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ;

Telah mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi, keterangan Para Pemohon di persidangan

;

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 1 Juli 2019 dibawah register Nomor : 16 / Pdt.P / 2019 / PN.Dmk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di Serdang Bedagai pada tanggal 8 Januari 1996 telah dilangsungkan Perkawinan antara TUMBUR PASARIBU dengan ANNI HOTPITA SIAHAAN di dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. R. Sipahutar;
2. Bahwa Perkawinan antara TUMBUR PASARIBU dengan ANNI HOTPITA SIAHAAN telah di catatkan dalam Pencatatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 1218-KW-12082011-0002 pada tanggal 11 Agustus 2011;
3. Bahwa dari Perkawinan TUMBUR PASARIBU dengan istrinya ANNI HOTPITA SIAHAAN tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak perempuan bernama **JULIANA NAULI CHALISTA PASARIBU** lahir di Bogak Besar Kab. Serdang Bedagai pada tanggal 1 Juli 2007 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No 1218-LT-13122012-0112;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2011 pukul 02.30 WIB TUMBUR PASARIBU Meninggal dunia di rumah sakit Telogorejo Semarang karena sakit;
5. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2019 pukul 21.27 WIB ANNI HOTPITA SIAHAAN meninggal dunia di rumah sakit KRMT Wongso Negro Semarang karena sakit;
6. Bahwa pada saat ini **JULIANA NAULI CHALISTA PASARIBU** jadi yatim piatu setelah ditinggalkan kedua orang tuanya karena sakit tersebut;
7. Bahwa Pada saat ini kedua orang tua dari **JULIANA NAULI CHALISTA PASARIBU** sudah meninggal dunia;
8. Bahwa Pemohon yang berstatus **keluarga sebagai Adek kandung** dari orang tua **JULIANA NAULI CHALISTA PASARIBU** yaitu Tumbur Pasaribu (almarhum);
9. Bahwa Pemohon sebagai adek kandung sekarang ini ingin menjadi wali dari anak abang kami yang bernama **JULIANA NAULI CHALISTA PASARIBU** yang masih dibawah umur untuk diasuh dan didik demi masa depan anak tersebut;
10. Bahwa pada saat ini anak yang bernama **JULIANA NAULI CHALISTA PASARIBU** ikut diri Pemohon seperti layaknya anak kandung sendiri;
11. Bahwa Pemohon yang berstatus keluarga yaitu sebagai adek kandung dari ayah **JULIANA NAULI CHALISTA PASARIBU** yaitu Tumbur Pasaribu (almarhum) sangatlah tepat jika ditunjuk sebagai Wali untuk merawat, mengasuh dan mendidik serta melakukan perbuatan hukum demi anak tersebut, maka untuk itu Pemohon sangat membutuhkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Demak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Demak, sudilah kiranya berkenan :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menunjuk Pemohon (LEO NORTON PASARIBU dan istrinya LESMARIA SITUMORANG) Sebagai Wali terhadap seorang anak yang belum dewasa bernama : **JULIANA NAULI CHALISTA PASARIBU**, Perempuan lahir di Bogak Besar Kab. Serdang Bedagai pada tanggal 1 Juli 2007 untuk merawat, mengasuh dan mendidik serta melakukan perbuatan Hukum demi kepentingan anak tersebut;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, sebagai berikut :

1. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1218-KW-12082011-0002 tertanggal 12 Agustus 2011 sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda..... P.1 ;
2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-13122012-0112 tertanggal 20 Desember 2012, sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda .....P. 2 ;
3. Foto kopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RS Telogorejo tertanggal 25 Oktober 2011, sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda .....P. 3 ;
4. Foto kopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/114/X/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batusari Mranggen Demak tertanggal 28 Oktober 2011, sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda .....P.4 ;
5. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anni Hotpita Siahaan, sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda .....P. 5 ;
6. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 3321010310070001 atas nama kepala keluarga Anni Hotpita Siahaan, diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda ... P. 6;
7. Foto kopi dari foto kopi Surat Keterangan Penyaksian Jenazah yang dikeluarkan oleh RSUD K.R.M.T Wongsonegoro tertanggal 26 Mei 2019, diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda ..... P. 7;
8. Foto kopi Surat Kematian Nomor : 474.3/119/VI/2019 atas nama Anni Hotpita Siahaan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Demak, sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda .....P. 8 ;
9. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 3321011403060031 atas nama kepala keluarga Leo Norton Pasaribu, diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda ..... P. 9;
10. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1218-KW-13062011-0013 tertanggal 13 Juni 2011 sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda.....P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda.....P.11;
12. Fotokopi Surat Perwalian Nomor 474.2/2240/07/2019 tertanggal 02 Juli 2019, sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda.....P.12;
13. Fotokopi surat pernyataan bersedia menjadi wali tertanggal 12 Juli 2019 sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda.....P.13;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. Fotokopi surat pernyataan tertanggal 12 Juli 2019, sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda.....P..14;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

### 1. Saksi DRS. HERI YULIANTO

- Bahwa saksi mengetahui para pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk keponakan para pemohon yang bernama Juliana Nauli Chalista Pasaribu;
- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah tetangga dekat para pemohon;
- Bahwa para pemohon bersama dengan keluarganya sekarang berdomisili / bertempat tinggal di Jalan Pucang Permai I No. 6 Rt. 01 Rw. 22 Pucang Gading Kelurahan Batusari Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2002;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa keponakan Para Pemohon yang bernama Juliana Nauli Chalista Pasaribu tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri Tumbur Pasaribu dan Anni Hotpita Siahaan yang telah menikah pada tahun 1996;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pasangan suami isteri Tumbur Pasaribu dan Anni Hotpita Siahaan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Juliana Nauli Chalista Pasaribu yang lahir pada tahun 2007 ;
- Bahwa Juliana Nauli Chalista Pasaribu dan kedua orang tuanya tinggal serumah dengan Para Pemohon karena ayah dari Termohon Juliana Nauli Chalista Pasaribu yaitu Tumbur Pasaribu adalah kakak kandung dari pemohon Leo Norton Pasaribu;
- Bahwa orang tua (ayah) Termohon yaitu Tumbur Pasaribu tersebut telah meninggal dunia, pada tahun 2011 karena sakit sehingga sejak saat itu Termohon Juliana Nauli Chalista Pasaribu telah diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon dan sudah dianggap seperti anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa sejak ayah Termohon bernama Tumbur Pasaribu meninggal dunia, ibu Termohon bernama Anni Hotpita Siahaan sering mengalami sakit-sakitan dan sering keluar masuk rumah sakit dan Para Pemohon juga ikut merawat dan membiayai ibu Termohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya ibu Termohon bernama Anni Hotpita Siahaan pada bulan Mei tahun 2019 telah meninggal dunia juga karena sakit sehingga akhirnya Termohon menjadi anak yatim piatu ;
  - Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Termohon ikut tinggal bersama dengan Para Pemohon dan Para Pemohon telah merawat serta membiayai kebutuhan sehari-hari Termohon diantaranya biaya sekolah dan biaya sehari-hari lainnya dan Para Pemohon telah merawat dengan baik Termohon seperti anak sendiri;
  - Bahwa Termohon sekarang masih menempuh pendidikan sebagai pelajar di sekolah tingkat menengah pertama;
  - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah supaya Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari Termohon yang merupakan keponakan Para Pemohon untuk merawat, mendidik serta melakukan perbuatan hukum bagi Termohon yang mana tujuannya akan dipergunakan untuk kepentingan masa depan Termohon yang masih dibawah umur tersebut;
  - Bahwa atas keinginan Para Pemohon untuk menjadi wali dari Termohon tersebut juga dengan sepengetahuan semua keluarga Para pemohon ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi ZUNARIDJEN PASARIBU

- Bahwa saksi mengetahui para pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk keponakan para pemohon yang bernama Juliana Nauli Chalista Pasaribu;
- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah tetangga dekat para pemohon;
- Bahwa para pemohon bersama dengan keluarganya sekarang berdomisili / bertempat tinggal di Jalan Pucang Permai I No. 6 Rt. 01 Rw. 22 Pucang Gading Kelurahan Batusari Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2002;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa keponakan Para Pemohon yang bernama Juliana Nauli Chalista Pasaribu tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri Tumbur Pasaribu dan Anni Hotpita Siahaan yang telah menikah pada tahun 1996;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pasangan suami isteri Tumbur Pasaribu dan Anni Hotpita Siahaan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perempuan bernama Juliana Nauli Chalista Pasaribu yang lahir pada tahun 2007 ;

- Bahwa Juliana Nauli Chalista Pasaribu dan kedua orang tuanya tinggal serumah dengan Para Pemohon karena ayah dari Termohon Juliana Nauli Chalista Pasaribu yaitu Tumbur Pasaribu adalah kakak kandung dari pemohon Leo Norton Pasaribu;

- Bahwa orang tua (ayah) Termohon yaitu Tumbur Pasaribu tersebut telah meninggal dunia, pada tahun 2011 karena sakit sehingga sejak saat itu Termohon Juliana Nauli Chalista Pasaribu telah diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon dan sudah dianggap seperti anak Para Pemohon sendiri;

- Bahwa sejak ayah Termohon bernama Tumbur Pasaribu meninggal dunia, ibu Termohon bernama Anni Hotpita Siahaan sering mengalami sakit-sakitan dan sering keluar masuk rumah sakit dan Para Pemohon juga ikut merawat dan membiayai ibu Termohon ;

- Bahwa selanjutnya ibu Termohon bernama Anni Hotpita Siahaan pada bulan Mei tahun 2019 telah meninggal dunia juga karena sakit sehingga akhirnya Termohon menjadi anak yatim piatu ;

- Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Termohon ikut tinggal bersama dengan Para Pemohon dan Para Pemohon telah merawat serta membiayai kebutuhan sehari-hari Termohon diantaranya biaya sekolah dan biaya sehari-hari lainnya dan Para Pemohon telah merawat dengan baik Termohon seperti anak sendiri;

- Bahwa Termohon sekarang masih menempuh pendidikan sebagai pelajar di sekolah tingkat menengah pertama;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah supaya Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari Termohon yang merupakan keponakan Para Pemohon sendiri untuk merawat, mendidik serta melakukan perbuatan hukum bagi Termohon yang mana tujuannya akan dipergunakan untuk kepentingan masa depan Termohon yang masih dibawah umur tersebut;

- Bahwa atas keinginan Para Pemohon untuk menjadi wali dari Termohon tersebut juga dengan sepengetahuan semua keluarga Para pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dan semuanya telah turut dipertimbangkan, serta dianggap telah termuat lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon ini pada pokoknya adalah Para Pemohon mohon supaya ditetapkan sebagai wali dari keponakan Para Pemohon bernama Juliana Nauli Chalista Pasaribu perempuan lahir di Bogak Besar pada tanggal 1 Juli 2007;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Para Pemohon tidak melawan hak atau beralasan menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah memajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan P.14 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi DRS. Heri Yulianto dan saksi Zunaridjen Pasaribu;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon bersama dengan keluarganya sekarang berdomisili / bertempat tinggal di Jalan Pucang Permai I No. 6 Rt. 01 Rw. 22 Pucang Gading Kelurahan Batusari Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 21 Desember 2002 dan dari perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai wali dari keponakan Para Pemohon yang bernama Juliana Nauli Chalista Pasaribu;
- Bahwa benar keponakan Para Pemohon yang bernama Juliana Nauli Chalista Pasaribu tersebut adalah anak dari kakak kandung pemohon Leo Norton Pasaribu bernama Tumbur Pasaribu dan isterinya yang bernama Anni Hotpita Siahaan;
- Bahwa benar kedua orang tua Juliana Nauli Chalista Pasaribu adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Kabupaten serdang Bedagai pada tanggal 8 Januari 1996 yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen bernama PDT. R. Sihaputar dan dari pernikahan tersebut keduanya telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama Juliana Nauli Chalista Pasaribu yang lahir di Bogak Besar Kab. Serdang Bedagai pada tanggal 1 Juli 2007;
- Bahwa benar kedua orang tua dari Juliana Nauli Chalista Pasaribu semuanya telah meninggal duni, ayah kandung Termohon Juliana Nauli Chalista Pasaribu meninggal pada tanggal 25 Oktober 2011 karena sakit sedangkan ibu kandung Termohon Juliana Nauli Chalista Pasaribu juga telah meninggal pada tanggal 26

Page 7 of 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mei 2019 yang juga karena sakit sehingga akhirnya Termohon menjadi anak yatim piatu ;

- Bahwa benar setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Termohon ikut tinggal bersama dengan Para Pemohon dan Para Pemohon telah merawat serta membiayai kebutuhan sehari-hari Termohon diantaranya biaya sekolah dan biaya sehari-hari lainnya dan Para Pemohon telah merawat dengan baik Termohon seperti anak sendiri;
- Bahwa benar Termohon sekarang masih menempuh pendidikan sebagai pelajar di sekolah tingkat menengah pertama;
- Bahwa benar tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah supaya Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari Termohon yang merupakan keponakan Para Pemohon sendiri untuk merawat, mendidik serta melakukan perbuatan hukum bagi Termohon yang mana tujuannya akan dipergunakan untuk kepentingan masa depan Termohon yang masih dibawah umur tersebut;
- Bahwa benar atas keinginan Para Pemohon untuk menjadi wali dari Termohon tersebut juga dengan sepengetahuan semua keluarga Para pemohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti **P.11** dapat diketahui, bahwa Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Pucang Permai I No. 6 Rt. 01 Rw. 22 Pucang Gading Kelurahan Batusari Mranggen Kabupaten Demak yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak, sehingga pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti **P.9** dan **P.10** dapat diketahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 21 Desember 2002 dan dari perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan tata Cara Penunjukan wali disebutkan bahwa wali adalah orang atau badan hukum yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak sedangkan yang dimaksud anak dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti **P.1** dan **P.2** dapat diketahui bahwa kedua orang tua Juliana Nauli Chalista Pasaribu adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Kabupaten serdang Bedagai pada tanggal 8 Januari 1996 yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen bernama PDT. R. Sihaputar dan dari pernikahan tersebut keduanya telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama Juliana Nauli Chalista Pasaribu yang lahir di Bogak Besar Kab. Serdang Bedagai pada tanggal 1 Juli 2007 sehingga sekarang Juliana Nauli Chalista Pasaribu berusia 12 (dua) belas tahun dan masih dibawah umur sehingga untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh walinya

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (1) ditentukan bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau sesuatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari a. keluarga orang tua, b. saudara, c. orang lain atau d. badan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti **P.3, P.4 P.7 dan P.8** dapat diketahui bahwa Para Pemohon adalah masih ada hubungan keluarga dekat dengan Termohon Juliana Nauli Chalista Pasaribu yaitu ayah Termohon bernama Tumbur Pasaribu adalah kakak kandung dari Pemohon Leo Norton Pasaribu sehingga Termohon Juliana Nauli Chalista Pasaribu adalah keponakan dari Para Pemohon dan kedua orang tua Termohon Juliana Nauli Chalista Pasaribu semuanya telah meninggal duni, ayah kandung Termohon Juliana Nauli Chalista Pasaribu meninggal pada tanggal 25 Oktober 2011 karena sakit sedangkan ibu kandung Termohon Juliana Nauli Chalista Pasaribu juga telah meninggal pada tanggal 26 Mei 2019 yang juga karena sakit sehingga akhirnya Termohon menjadi anak yatim piatu dan setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Termohon ikut tinggal bersama dengan Para Pemohon dan Para Pemohon telah merawat serta membiayai kebutuhan sehari-hari Termohon diantaranya biaya sekolah dan biaya sehari-hari lainnya dan Para Pemohon telah merawat dengan baik Termohon seperti anak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dapat diketahui bahwa oleh karena kedua orang Termohon Juliana Nauli Chalista Pasaribu telah meninggal dunia maka yang bertindak sebagai walinya adalah Para Pemohon dimana sejak kedua orang tua Termohon Juliana Nauli Chalista Pasaribu meninggal dunia, Termohon Juliana Nauli Chalista Pasaribu ikut tinggal bersama dengan keluarga besar Para Pemohon dan selama itu pula yang mencukupi semua kebutuhan hidup maupun biaya pendidikan Termohon Juliana Nauli Chalista Pasaribu adalah Para Pemohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 ditentukan bahwa keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat :

- a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;
- f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami / isteri bagi yang sudah menikah;
- h. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan :
  1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak, atau
  2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
- j. Mendahulukan keluarga anak derajat terdekat dan
- k. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika :
  1. Masih ada;
  2. Diketahui keberadaannya; dan
  3. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dapat diketahui bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di Jalan Pucang Permai I No. 6 Rt. 01 Rw. 22 Pucang Gading Kelurahan Batusari Mranggen Kabupaten Demak yang beragama sama dengan agama Termohon Juliana Nauli Chalista Pasaribu yaitu Kristen serta Para Pemohon telah pula melengkapi permohonan dengan surat pernyataan sebagaimana dalam huruf h dan i Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 (vide bukti P.13 dan P.14) sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya maka yang paling tepat sebagai wali dari Termohon Juliana Nauli Chalista Pasaribu adalah Para Pemohon hingga anak tersebut telah dewasa;

Menimbang, bahwa bertolak dari kenyataan tersebut maka menurut hemat Hakim kiranya tidak berlebihan bilamana permohonan pemohon dinyatakan cukup beralasan dan berdasarkan hukum, dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan

Page 10 of 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar  
Penetapan ini ;

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 Tentang  
Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan perundang-undangan lain yang  
bersangkutan dengan permohonan ini:

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai wali terhadap seorang anak yang belum dewasa bernama : **JULIANA NAULI CHALISTA PASARIBU**, Perempuan lahir di Bogak Besar Kab. Serdang Bedagai pada tanggal 1 Juli 2007 untuk merawat, mengasuh dan mendidik serta melakukan perbuatan Hukum demi kepentingan anak tersebut sampai anak tersebut telah dewasa;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, oleh **ROISUL ULUM, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Demak. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi **ANOM SUNARSO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dengan dihadiri Kuasa Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd;

Ttd;

**ANOM SUNARSO, SH.**

**ROISUL ULUM, S.H.**

### **Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Leges	Rp. 10.000,-
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>Rp. 206.000,-</b>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)  
(dua ratus enam ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)